



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 043/B/FPPP/XI/2012 tanggal 19 November 2012 Hal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
2. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 21/F.PG/DPRD/Kab. Tsm/XI/2012 tanggal 19 November 2012 Perihal Usulan Nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya No
4. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
6. Surat dari Fraksi Amanah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor.....;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud yang anggotanya diusulkan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada konsiderans membaca;

- b. bahwa dalam Pasal 64 ayat (3) dan (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 20 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaanya sebagai berikut :

1. Ajen Zaenal Mustofa dari F.PPP sebagai Anggota
2. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si dari F.PPP sebagai Anggota
3. Drs. Ujang Sukmana dari F.PPP sebagai Anggota
4. Moch. Arief Arseha, SE dari F.PG sebagai Anggota
5. Agoeng Novansyah,SH.MSi dari F.PG sebagai Anggota
6. Iwan Kurniawan dari F.PD sebagai Anggota
7. Andi Sulanjani, ST dari F.PD sebagai Anggota
8. Arief Rachman, SE, MM dari F.PDI Perjuangan sebagai Anggota
9. Drs. Ade Abdurahmat,MM dari F. PDI Perjuangan sebagai Anggota
10. Haris Sanjaya, S.Ag dari F.KB sebagai Anggota
11. Hj.Ucu Dewi Sarifah, S.IP dari F.PKS sebagai Anggota
12. H.Dcmi Hamzah R, SH. dari F.Amanah sebagai Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum "Kesatu" Keputusan ini adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 November 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT
Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI